

Adab Buang Hajat

Seperti yang anda ketahui, bahwa buang hajat seperti kencing dan sebagainya telah ditetapkan aturan-aturannya oleh syariat. Di antaranya ada yang berkaitan dengan menghilangkannya yang kemudian disebut istinja, jika dilakukan dengan air, atau istijmar bila dilakukan dengan selain air, baik dengan batu atau selainnya. Terkadang ada beberapa pertanyaan yang sering dilayangkan banyak orang yaitu buang hajat adalah aktifitas alamiah yang masing-masing orang berbeda keadaan dan kondisinya, karena itu, membatasi mereka dengan aturan-aturan syariat akan menyulitkan manusia dan memaksanya untuk melakukan sesuatu yang memberatkannya tanpa ada alasan urgen yang mengharuskannya berbuat demikian. Akan tetapi, ucapan ini sebagaimana kritikan-kritikan lainnya, berasal dari orang-orang yang memang ingin membebaskan diri dari aturan-aturan syariat dalam semua aktifitas mereka. Jika tidak, apa bedanya aturan-aturan yang diberlakukan syariat dalam jima, haid dan sejenisnya dengan aturan-aturan yang sebentar lagi akan anda ketahui ini? Untungnya, syariat Islam selalu datang dengan berbagai aturan yang diakui akal sehat, dibutuhkan untuk kesehatan badan, diperlukan untuk membangun pola kebersihan kemasyarakatan. Kenyataannya, syariat Islam, meskipun disini ia tidak boleh ditanya mengenai alasan dan sebabnya, karena taklif ini khusus berkaitan dengan manusia secara khusus, dimana setiap manusia tidak boleh melepaskan diri darinya, kecuali jika ia tidak kuasa melakukannya, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal Kitab Thaharah. Meski demikian, Islam selalu datang sesuai dengan akal, mensyariatkan peribadatan kepada manusia sesuai kondisi kemasyarakatan dan kesehatan mereka. Buktinya, adakah manusia yang mengatakan, "membersihkan diri dari dua kotoran adalah hal yang tidak perlu"? Siapa yang akan mengatakan bahwa adab yang akan kita pelajari sebentar lagi tidak bermanfaat bagi manusia? Seluruh syariat dalam Islam pasti baik bagi masyarakat, semuanya kebaikan bagi manusia, semuanya adalah aturan yang sesuai, dan tidak ada seorangpun yang bisa mencari kelemahannya. Berikut adalah penjelasan hal-hal yang terkait dengan aktifitas buang hajat, baik hal yang wajib, haram, sunnah ataupun makruh secara berurutan. Pertama; hal-hal yang diwajibkan saat Istinja. Salah satu yang diwajibkan saat buang hajat adalah istibra, yaitu mengeluarkan kotoran yang tersisa di dalam makhraj, baik itu air kencing maupun kotoran hingga besar dugaannya tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Sebagian orang terbiasa kencing setelah berjalan, berdiri atau melakukan gerakan-gerakan yang biasa ia lakukan, maka, orang yang ingin beristinja diharuskan melakukan istibra, dimana ia tidak boleh wudhu dalam kondisi ia masih ragu apakah kencingnya sudah terputus jika ia berwudhu dalam kondisi seperti ini, kemudian keluar setetes air kencing, maka wudhunya tidak berguna. Maka, wajib atau belum. Sebab, atasnya mengeluarkan kotoran yang mungkin masih tersisa, sehingga besar dugaannya bahwa semua kotoran sudah tidak tersisa. Kewajiban ini disepakati semua ulama. Tidak ada seorangpun yang berbeda pendapat. Hanya saja, sebagian mereka berkata, "Istibra tidak wajib dilakukan kecuali jika besar dugaannya bahwa pada makhraj masih tersisa kotoran. Dan untuk menentukannya sangatlah mudah. Kedua, tempat-tempat yang diharamkan untuk buang hajat. Diharamkan buang hajat di atas kuburan. Alasannya jelas, kuburan adalah tempat dimana orang bisa mengambil nasehat dan pelajaran. Maka, termasuk adab yang sangat buruk apabila seseorang justru membuka auratnya di atas kuburan, dan mencemarinya dengan kotoran yang keluar darinya. Apalagi, sebuah hadits shahih dari Nabi

bahwa beliau menganjurkan umatnya untuk berziarah agar kita mengingat negri akhirat. Maka, hal yang bodoh dan dungu, jika manusia menjadikan tempat yang diziarahi manusia untuk dijadikan nasehat dan renungan sebagai tempat buang air kecil atau besar. Itulah alasan larangan membuang hajat di atas kuburan. Adapun hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini, memang tidak secara langsung menunjukkdp makna ini, di antaranya hadits riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya bahwa Nabi bersabda, "sesungguhnya seorang dari kalian yang duduk di atas bara api lalu membakar pakaian hingga menyisakan kulitnya lebih baik baginya daripada duduk di atas sebuah kuburan. "Sebagian ulama memaknai hadits ini dengan duduk untuk buang hajat. Akan tetapi, sebenarnya dalam hadits ini tidak ada indikasi yang menunjukkan makna demikian. Yang dimaksud duduk dalam hadits ini justru menjadikan kuburan sebagai tempat bergurau dan hiburan sebagaimana yang dilakukan orang-orang dusun yang bodoh. Mereka terkadang berkumpul di beberapa kuburan dan menjadikannya semacam majlis untuk berjemur di bawah matahari, berteduh, berbincang sebagaimana orang perkotaan duduk-duduk di klub-klub mereka. Tidak ragu lagi, kondisi seperti ini bertentangan dengan tujuan menjadikan ziarah kubur sebagai pelajaran, nasehat dan menumbuhkan rasa takut. Selain itu, perbuatan tersebut mengandung unsur menghinakan kuburan. Hal ini ditunjukkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang bagus dari Rasulullah, beliau bersabda, "sungguh! Berjalan di atas bara api atau tanah yang panas atau aku ikat sandal dengan kakiku lebih aku sukai daripada berjalan di atas kuburan. " Yang dimaksud shaif adalah panasnya tanah, sementara khashf an-na'l berarti mengikatnya, dan tidak ragu lagi bahwa ini menunjukkan kerasnya larangan, dimana Rasulullah lebih suka mengikat sandalnya dengan kulit kakinya daripada harus berjalan di atas kuburan. Ketiga, tidak boleh membuang hajat pada air yang tergenang. Ini juga termasuk tempat yang diharamkan dijadikan tempat buang hajat. Diriwayatkan dari Jabir dari Rasulullah bahwa beliau melarang kencing pada air yang tergenang (HR. Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya) Termasuk pula buang air besar, sebab ia lebih menjijikan, dan larangannya pun lebih berat. Ada beberapa rincian mengenai larangan kencing pada air yang tergenang dalam berbagai madzhab. Ulama Malikiyah berkata, "Diharamkan buang hajat pada air yang tergenang apabila volume air sedikit. Adapun jika airnya sangat banyak, seperti air yang berada di danau-danau, yang berada di taman-taman besar, kolam-kolam besar, maka kencing di tempat seperti ini tidak diharamkan kecuali tempat itu milik orang lain, dimana ia tidak mengizinkan orang lain menggunakannya, atau mengizinkan menggunakannya tapi melarang kencing di dalamnya haram. Adapun jika tidak, maka kencing di tempat itu hukumnya jika airnya mengalir, maka diperbolehkan kencing di dalamnya, kecuali jika tempat itu dimiliki orang lain, tidak mendapat izin atau air yang sudah diwakafkan. Ulama Hanafiyah berkata, "sangat diharamkan kencing pada air yang tergenang dan sedikit. Jika airnya banyak, maka hukumnya makruh tahrīm, dalam artian keharamannya lebih ringan karena banyaknya jumlah air itu mengalir, maka kencing di dalamnya makruh tanzit kecuali jika tempat itu dimiliki orang lain dan ia tidak diizinkan untuk kencing di air. Jika dalam kondisi seperti ini, diharamkan kencing di dalamnya. Demikian pula haram hukumnya pada air yang diwakafkan. Ulama Hanabilah berkata, "Diharamkan kencing dan buang air besar baik pada air yang tergenang maupun yang mengalir, baik sedikit maupun banyak kecuali air laut, tidak diharamkan buang hajat di dalamnya. Sebab terkadang darurat perjalanan mengharuskan buang air di dalamnya. Selain itu, air laut sangat luas dan tidak

adanya kotoran yang akan terlihat. Adapun buang air kecil, maka dimakruhkan pada air yang tergenang, tidak diharamkan. Sebagaimana makruh kencing pada air yang mengalir dan banyak/ namun tidak makruh pada air yang mengalir dan sedikit (dalam Al-Inshaf disebutkan sebaliknya 1/81 -pent). Semua aturan itu berlaku apabila air tersebut bukan air wakaf, atau milik orang lain dan tidak diizinkan untuk digunakan secara umum. tidak, maka haram buang hajat di dalamnya secara mutlak. Jika Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Tidak diharamkan buang hajat pada air sedikit maupun banyak, hanya dimakruhkan saja, kecuali jika air itu milik orang lain dan ia tidak diizinkan menggunakannya, atau air itu mengalir tapi alirannya tidak luas dan dalam, maka dalam dua kondisi ini diharamkan buang hajat di dalamnya. Akan tetapi, mereka juga membedakan kemakruhan berdasarkan waktu siang dan malam. Mereka berkata, "Dimakruhkan buang hajat pada siang hari pada air yang sedikit saja. Tidak ada perbedaan apakah air itu menggenang atau mengalir. Adapun di malam hari, dimakruhkan kencing di dalam air baik sedikit maupun banyak. Hukum-hukum fikih ini termasuk hukum paling indah yang diakui ilmu pengetahuan, disetujui akal sehat. Sebab, mengotori air yang disediakan untuk digunakan termasuk hal paling buruk, belum lagi adanya kemungkinan menyebarnya penyakit bilharzia dan penyakit-penyakit sejenisnya. Termasuk kesempurnaan akhlak, apabila peribadatan kepada Allah selalu dikaitkan dengan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Keempat, diharamkan buang hajat di tempat-tempat sumber air, tempat lalu lalang manusia dan tempat bernaung mereka, berdasarkan sabda Rasulullah, "Berhati-hatilah kalian dari dua hal yang dilaknat (oleh manusia). "Para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan dua penyebab orang dilaknat?" Beliau menjawab, "Orang yang buang hajat di jalan yang biasa dilalui manusia atau di tempat yang biasa mereka bernaung. "(HR. Muslim dan Abu Daud) yang dimaksud al-la'inain adalah dua hal yang menyebabkan dilaknatnya orang yang mengerjakannya. Sebab, orang yang kencing atau buang air besar di jalan yang dilalui manusia berarti telah mengundang cacian dan laknat manusia kepada dirinya disebabkan perbuatannya yang mengganggu orang lain. Dari Muadz bin labal radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda, "Jauhilah tiga tempat penyebab laknat; buang air besar di saluran-saluran air, di jalan-jalan umum, dan di tempat berteduh. " (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) Yang dimaksud almala'in adalah tempat-tempat yang dilaknat, sebab orang yang membuang hajatnya di sana, berarti telah mempersilahkan dirinya untuk dimaki dan dilaknat manusia. Yang dimaksud azh-zhill adalah naungan yang dijadikan manusia sebagai tempat berteduh dan beristirahat di bawahnya. (Maliki dan Hambali). Kelima, diharamkan buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Artinya, seseorang dianggap berdosa apabila ia buang air dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Akan tetapi, hukum ini berlaku jika ia berada di areal terbuka. Apabila ia berada di ruangan tertutup seperti toilet dan sebagainya, maka tidak diharamkan. (Maliki, Asy- Syafi'i dan Hambali) Jika ia sudah membuang hajatnya, kemudian ia hendak beristinja atau istijmar (dengan posisi menghadap atau membelakangi kiblat maka hukumnya makruh, bukan haram. (Hambali dan Maliki) Keenam, dimakruhkan bagi orang yang membuang hajat untuk -pent), melawan arah angin. Ia hendaknya tidak duduk untuk kencing pada arah yang berlawanan dengan hembusan angin, sebab, dikhawatirkan adanya percikan air kencing yang kembali padanya hingga ia terkena najis. Tidak ragu lagi, ketentuan ini demi menjaga kemaslahatan orang yang membuang hajat. sebab, secara naluriyah, manusia akan menghindarkan diri dari kotoran yang akan mencemari badan dan pakainnya. Pembuat syariat

kemudian menjadikan perbuatan ini sebagai hal yang makruh untuk menjaga kemaslahatan mausia dan mendorong mereka untuk selalu hidup bersih. Ketujuh, dimakruhkan bagi orang yang sedang buang hajat untuk berbicara, sebab hal itu berarti merendahkan perkataan dan menunjukkan kurangnya kepedulian karena mungkin saja di antara kata-katanya itu ada nama Allah yang disebutkan atau nama Rasulullah atau selainnya. Akan tetapi, berbicara ini hukumnya makruh apabila tidak ada kebutuhan. Jika memang ada kebutuhan maka tidak mengapa berkata-kata. Misalnya, jika ia ingin meminta gayung, atau lap untuk membersihkan najis. Bahkan, terkadang berkata-kata diharuskan dalam kondisi untuk menyelamatkan anak kecil atau orang buta dari bahaya, atau menjaga harta dari kerusakan dan sebagainya. Kedelapan, dimakruhkan menghadap matahari dan bulan secara langsung, sebab keduanya termasuk tanda-tanda kebesaran Allah dan nikmat-Nya yang sangat bermanfaat bagi seluruh alam semesta, sementara salah satu kaidah syariat Islam adalah menghormati dan mengagungkan nikmat-nikmat Allah. Kesembilan, dianjurkan istinja dengan tangan kiri. sebab, umumnya tangan kanan digunakan untuk makan dan sebagainya. Dianjurkan pula membasahi jari-jari tangan kiri sebelum bersentuhan dengan kotoran, sehingga najis tidak terlalu menempel pada jari. Dianjurkan pula membasuh tangan kiri setelah selesai buang hajat dengan pembersih (sabun dan sejenisnya -pent), sebagaimana dianjurkan untuk istirkha (tidak tergesa-gesa) ketika istinja sehingga ia bisa menghilangkan najis (dengan sempurna).